



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23/KEPMEN-KP/2018  
TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN MENANDATANGANI DOKUMEN HIBAH  
LANGSUNG DALAM NEGERI BERBENTUK BARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, perlu melimpahkan Sebagian Kewenangan Menandatangani Dokumen Hibah Langsung Dalam Negeri Berbentuk Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk dan Atas Nama Menteri Kelautan dan Perikanan Menandatangani Dokumen Hibah Langsung Dalam Negeri Berbentuk Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN MENANDATANGANI DOKUMEN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI BERBENTUK BARANG.
- KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan menandatangani Dokumen Hibah Langsung Dalam Negeri Berbentuk Barang.
- KEDUA : Dokumen Hibah Langsung dalam bentuk Barang dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima.

- KETIGA : Sekretaris Jenderal dapat menunjuk Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menggunakan dan menatausahakan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima.
- KEEMPAT : Tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berupa Penghapusan Barang Milik Negara dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

